

BAB IV

PENUTUP

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk memberikan pengobatan atau menyembuhkan masalah kesehatan atau penyakit yang diderita pasien di Rumah Sakit Banyumanik Semarang, tidak terlepas dari perlindungan hukum yang dijadikan jaminan oleh pasien dalam terpenuhinya hak pasien. Hak pasien ini termasuk hak pasien atas *second opinion* yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52 huruf b yang berbunyi, “pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain”.

Dalam melakukan prosedur *second opinion* perlu diperhatikan bahwa hak yang dimiliki pasien termasuk dalam jenis hak mutlak yang dimiliki pasien di Rumah Sakit Banyumanik Semarang, sehingga siapapun yang ada harus menghormatinya. Hal ini memberikan jaminan berupa perlindungan hukum kepada pasien.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan berdasarkan uraian penelitian di Rumah Sakit Banyumanik Semarang sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Tentang Hak Pasien atas *Second Opinion* dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Banyumanik Semarang

a. Dasar Hukum Tentang Hak Pasien atas *Second Opinion* dalam Pelayanan Kesehatan di rumah sakit

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

b. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Tentang Hak Pasien atas *Second Opinion* Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Banyumanik Semarang

Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang NOMOR: 840/PER/RSB/X11/2018 Tentang Kebijakan Cara Memperoleh *Second Opinion* di Rumah Sakit Banyumanik Semarang.

Pengaturan perlindungan hukum tentang hak pasien atas *second opinion* yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan prosedur hak pasien atas *second opinion* di Rumah Sakit Banyumanik Semarang.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tentang Hak Pasien atas *Second Opinion* dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Banyumanik Semarang

Rumah Sakit Banyumanik Semarang dalam melaksanakan hak pasien atas *second opinion* berpedoman pada perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan Rumah Sakit yaitu:

1. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang NOMOR: 840/PER/RSB/X11/2018 Tentang Kebijakan Cara Memperoleh *Second Opinion*.

Aspek-aspek pokok yang terdapat dalam prosedur pelaksanaan perlindungan hukum tentang hak pasien atas *second opinion* di Rumah Sakit Banyumanik Semarang sebagai berikut:

1) Prosedur Informasi

Dalam prosedur informasi terdapat pemberi dan penerima informasi yang perlu diperhatikan untuk tercapainya pelayanan secara paripurna. Adapun dasar kewajiban pemberi informasi dan penerima informasi antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b) PERMENKES Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
- c) Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang Nomor 840/PER/RSB/X11/2018 tentang Kebijakan Cara memperoleh *Second Opinion* di Rumah Sakit Banyumanik Semarang

Dengan demikian, Rumah Sakit Banyumanik Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang ada di dalamnya telah berjalan secara maksimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Isi Informasi

Dalam pelaksanaan hak pasien atas *second opinion* isi informasi merupakan bagian terpenting dalam proses pelayanan kesehatan. Isi informasi yang diberikan harus dapat dengan mudah dipahami oleh pasien, lengkap dan tidak merugikan pasien itu sendiri.

Jika ditinjau berdasarkan isi informasi, dengan dasar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:

- a) Pasien mendapatkan informasi secara jujur dan jelas tanpa ada yang ditutupi
- b) Informasi yang diberikan tidak merugikan pasien

Ditinjau berdasarkan sifat informasi, dengan dasar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai berikut:

- a) Menyampaikan informasi berlandaskan etika, berhati-hati serta memberikan privasi kepada pasien tentang masalah kesehatan yang diderita pasien kepada orang lain
- b) Tidak menimbulkan kerugian bagi pasien yang bersangkutan. Sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh pasien

Ditinjau dari cara penyampaian yaitu pelaksanaan dilakukan dengan cara lisan dan berulang-ulang, sehingga pasien lebih paham dengan informasi yang disampaikan oleh dokter yang bertanggung jawab.

3) Syarat Mengajukan *Second Opinion*

Tindakan medik tertentu di Rumah Sakit Banyumanik Semarang wajib diberikan kepada pasien yang akan mengajukan permohonan *second opinion*. Rumah Sakit Banyumanik Semarang memberikan batasan dalam mengajukan *second opinion* yaitu:

- a) Keputusan dokter mengenai tindakan operasi, diantaranya operasi usus buntu, operasi amandel (*tonsilektomi*), operasi caesar, operasi *hordeolum* (bintitan), operasi *ligasi ductus lacrimalis* (mata belekan dan berair terus) dan tindakan operasi lainnya.
- b) Keputusan dokter tentang pemberian obat jangka panjang lebih dari 2 minggu, misalnya pemberian obat TBC jangka panjang, pemberian antibiotika jangka panjang, pemberian anti alergi jangka panjang dan pemberian obat-obat jangka panjang lainnya.
- c) Keputusan dokter dalam mengadviskan pemberian obat yang sangat mahal: baik obat minum, antibiotik atau pemberian susu.
- d) Kebiasaan dokter memberikan terlalu sering antibiotika berlebihan pada kasus yang tidak seharusnya diberikan: seperti infeksi saluran nafas, diare, muntah, demam virus, dan sebagainya. Biasanya dokter memberikan diagnosis infeksi virus tetapi selalu diberi antibiotik.
- e) Keputusan dokter dalam mengadviskan pemeriksaan laboratorium dengan biaya sangat besar dan tidak sesuai dengan indikasi penyakit yang dideritanya.
- f) Keputusan dokter mengenai suatu penyakit yang berulang diderita misalnya: penyakit tipes berulang, pada kasus ini sering terjadi

overdiagnosis tidak mengalami tifus tetapi diobati tifus karena hasil laboratorium yang menyesatkan.

- g) Keputusan diagnosis dokter yang meragukan: biasanya dokter tersebut menggunakan istilah “gejala” seperti gejala tifus, gejala demam berdarah, gejala usus buntu dll.
- h) Keputusan pemeriksaan dan pengobatan yang tidak direkomendasikan oleh institusi kesehatan nasional atau internasional.

Sehingga, diluar ketentuan yang telah ditetapkan Rumah Sakit, pasien tidak dapat mengajukan permohonan *second opinion*.

4) Prosedur *Second Opinion*

Prosedur *second opinion* di Rumah Sakit Banyumanik Semarang merupakan langkah yang dimohonkan pasien, apabila dalam keadaan tidak yakin atau ragu dengan diagnosa yang disampaikan dokter yang bertanggung jawab.

Jika ditinjau berdasarkan informasi, dengan dasar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu semua informasi tentang prosedur *second opinion* disampaikan kepada pasien, hingga batasan tindakan yang dapat diajukan *second opinion* pun disampaikan. Sehingga, pasien dapat dengan jelas memahami prosedur *second opinion*.

Ditinjau dari pemberi *second opinion*, dengan dasar prosedur Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang Nomor 840/PER/RSB/X11/2018 tentang Kebijakan Cara memperoleh *Second Opinion* sebagai berikut:

- a) Rumah Sakit Banyumanik Semarang menghormati dan melindungi hak pasien

- b) Rumah Sakit Banyumanik Semarang dalam melaksanakan *second opinion*, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Ditinjau dari cara memberikan informasi, dengan dasar PERMENKES Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban yaitu prosedur *second opinion* di Rumah Sakit Banyumanik Semarang dilakukan secara tertulis dan lisan.

Dengan demikian prosedur *second opinion* Rumah Sakit Banyumanik Semarang berjalan secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasien serta PERMENKES Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang Nomor 840/PER/RSB/X11/2018 tentang Kebijakan Cara memperoleh *Second Opinion* yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan prosedur *second opinion*.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil yang ditemukan dalam penelitian, maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit Banyumanik Semarang sebaiknya:
 - a. Meningkatkan kualitas sosialisasi tentang pentingnya mengajukan hak pasien atas *second opinion* untuk dijadikan pertimbangan dalam mencari pendapat dokter lain dengan menyediakan brosur atau leaflet di loket pendaftaran atau memasang baliho sosial di pintu masuk atau di setiap sudut rumah sakit.
 - b. Perlu meningkatkan kembali kinerja tenaga kesehatan tentang memberikan edukasi pentingnya pasien mengetahui haknya yaitu *second opinion* dengan

meminta tenaga kesehatan menjelaskan pentingnya hak pasien atas *second opinion* di akhir konsultasi, tanpa pasien harus meminta untuk dijelaskan.

2. Bagi pasien yang merasa ragu dengan diagnosa dokter, harusnya sebagai berikut:

- a. Mengatakan apa adanya terlebih dahulu kepada dokter yang bertanggung jawab, bahwa merasa keberatan dan ragu dengan diagnosa yang diberikan.
- b. Meminta saran yang harus dilakukan disaat posisi ragu dan tidak yakin dengan diagnosa yang diberikan. Jika dokter memberikan saran untuk meminta permohonan mengajukan *second opinion* atau pendapat dokter lain untuk dijadikan pertimbangan, maka minta kepada dokter untuk menjelaskan secara jelas dan mudah dipahami bagaimana prosedurnya.
- c. Pasien jangan gegabah untuk tidak meneruskan konsultasi pengobatan dengan dokter pertama jika tidak merasa yakin, akan tetapi tetap meminta persetujuan dokter pertama untuk mencoba konsultasi dengan dokter yang dijadikan pertimbangan, hal ini bertujuan agar dokter satu dengan dokter kedua muncul korelasi untuk memberikan diagnosa yang dapat dijadikan pertimbangan.